

## **PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN KOPI**

Rani Afriliasari  
[raniafriliasari@gmail.com](mailto:raniafriliasari@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pengaruh pemahaman masyarakat terhadap minat membayar zakat pertanian kopi di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi linear sederhana dan analisis statistik dengan bantuan aplikasi *Spss 25*. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman masyarakat terhadap minat membayar zakat pertanian kopi di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Hal tersebut di nilai berdasarkan analisis regresi linear sederhana dengan nilai signifikan 0,003 dengan standar signifikan 0,05 yang berarti sig 0,003 lebih kecil dari 0,05. Dan berdasarkan uji t dengan hasil perhitungan uji t sebesar t hitung -3.161 dengan taraf signifikan 0,03 yang berarti dan lebih besar dari 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima atau terdapat pengaruh dengan persamaan regresi  $Y = 49,664 + -0,389 X$ .

*Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Minat Membayar Zakat Pertanian Kopi.*

### **ABSTRACT**

This study discusses the effect of community understanding on the interest in paying zakat on coffee farming in Langda Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. This type of research is a combination research. The data collection techniques used were observation, interview and documentation. The data analysis technique used is simple linear regression analysis and statistical analysis with the help of the *Spss 25* application. The results obtained are that there is a significant influence between people's understanding of the interest in paying zakat on coffee farming in Langda Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. This value is based on simple linear regression analysis with a significant value of 0.003 with a significant standard of 0.05, which means that 0.003 sig is smaller than 0.05. And based on the t test with the results of the t test calculation of t count -3.161 with a significant level of 0.03 which means and is greater than 0.05

which means that  $H_0$  is accepted or there is an influence with the regression equation  $Y = 49.664 + -0.389 X$ .

*Keywords: Community Understanding, Interest in Paying Zakat on Coffee Farming.*

## **PENDAHUUAN**

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf. Kata mal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan. Di dalam Al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan (zakat mal) yang wajib dikeluarkan zakatnya (seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi (kopi) dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum. Dari beberapa komponen tersebut Salah satu obyek zakat dari hasil pertanian adalah zakat pertanian kopi yang merupakan zakat mal yang harus dikeluarkan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.<sup>1</sup>

Abd. Al-Hamid Al-Bai'li mengatakan, zakat disamping berdimensi ibadah juga berdimensi sosial dan ekonomi. Zakat berdimensi ibadah karena disyariatkan niat padanya melaksanakan perintah Allah, zakat berdimensi sosial karena mempunyai sasaran terhadap kaum duafa, dan zakat berdimensi ekonomi karena dapat mengembangkan perekonomian melalui sirkulasi

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 46.

keuangan dari orang kaya kepada orang miskin yang bergerak menuju kemajuan sejati. Zakat mewujudkan keseimbangan pemilik harta dan kecenderungan konsumsi dikalangan anggota masyarakat menurut tingkat apresiasi produktivitasnya masing-masing.<sup>2</sup>

Enrekang merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan areal pergunungan. Berdasarkan letak geografisnya yang terhampar luas sepanjang gunung Enrekang. Melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman kopi di wilayah tersebut cukup besar. Dan jumlah penduduk yang lumayan banyak sekitar 300 orang yang memilih menjadi petani kopi, dan kurang lebih ada 100 orang yang sudah masuk kriteria wajib bayar zakat. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, sejak dulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat hasil pertanian. Selama ini pengelolaan zakat di sektor tersebut belum sepenuhnya dikelola secara baik, sehingga zakat yang terhimpun selama ini belum diserahkan kepada lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah setempat. Selama ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya berdasarkan kesadaran masyarakat, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen. Mereka beranggapan sedekah/inafaq sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah.

Dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada khususnya bagi petani kopi terkhusus di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Suatu daerah dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari kekayaan alam seperti keadaan tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas serta

---

<sup>2</sup>Dr.M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat*, (Makassar: Leisyah, 2015). h.1.

tersedianya irigasi yang biasa digunakan oleh para petani untuk mengairi kebunnya. Dalam kenyataannya kehidupan masyarakat di enrekang dari dulu sampai sekarang masih menggunakan adat turun temurun dalam membayar zakat hasil pertaniannya dengan memberikannya kepada keluarga dan tetangga terdekat atau menyumbangkannya ke mesjid.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat tersebut dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap hasil bumi terutama pada harta hasil pertanian kopi dengan judul: “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Enrekang Terhadap Minat Membayar Zakat

## **KAJIAN TEORI**

### **Zakat**

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, dimana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia. Kata Zakat adalah bentuk dasar (masdar) dari kata زَكَّى yang secara bahasa berarti berkah (al-barakah), tumbuh subur dan berkembang (al-nama'), suci (al-taharah), dan penyucian (al-tazkiyah). Zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti al-nama' mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti Al-Taharah dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti Al-Tazkiyah dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 15.

Menurut terminologi para *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.<sup>4</sup> Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah SAW, pada masa permulaan islam, seperti emas dan perak, barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak dan rikaz (harta karun). Akan tetapi zakat wajib atas semua harta yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal Sehat Dan Dewasa
- 3) Merdeka
- 4) Milik Sempurna
- 5) Berkembang Secara Riil Dan Estimasi
- 6) Sampai Nisab
- 7) Bebas Dari Hutang

Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera,

---

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), h.85.

sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
- d. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.

#### 1. Zakat Pertanian

##### a. Pengertian Zakat Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya. Artinya pertanian secara luas yaitu pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan atau seluruh kegiatan yang mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian (kopi), umbi-umbian, buah-buahan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu menjadi

makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak dan dapat ditanam oleh manusia.<sup>5</sup>

Dari beberapa komponen zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kehidupan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.

#### b. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Menurut pendapat ulama zakat pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- 1) Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan pokok itu, tidak dikenakan zakatnya.
- 2) Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan dikenakan zakat. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikenakan zakat. Pendapat Imam Ahmad sejalan dengan Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi).
- 3) Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokoknya. Tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah.<sup>6</sup>

#### c. Cara Penarikan Zakat Pertanian

Dalam penarikan zakat pertanian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>5</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013). h. 81.

<sup>6</sup>M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, h. 290.

Dengan syarat-syarat kewajiban zakat pertanian yaitu Biji-bijian dan buah-buahan, bisa ditakar karena diukur dengan wasaq yaitu satuan alat takar, dapat disimpan karena semua komoditi yang disepakati dikenai kewajiban zakat berupa komoditi yang bisa disimpan, tumbuh dengan usaha dari manusia karena tanaman yang tumbuh liar tidak ada zakatnya karena bukan menjadi kepemilikannya secara resmi, mencapai nisab yaitu seukuran lima wasaq atau setara dengan 653 kg. Sedangkan sistem penarikan zakat pertanian yakni aktivitas pertanian yang diperoleh dari hasil panen dan telah menjadi kewajiban petani atas hasil yang didapat dengan meliputi: tanaman yang berupa (biji-bijian baik padi, cengkeh, kopi dan lainnya), dan telah mencapai nishab 5% itu untuk tanaman dengan alat bantu perairan seperti menggunakan pompa air dan untuk tanaman yang diairi dengan tadah hujan maka zakatnya 10% dan apa bila hasil panen yang didapat tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

1 wasaq : 60 sha'

1 sha' : 2,176 kg

Maka 5 wasaq :  $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$  dibulatkan 653 kg- di indonesia setara dengan 520 kg beras.<sup>7</sup>

d. Persetase zakat pertanian

Untuk volume zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian sebagai berikut:

1. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, maka persentase zakatnya adalah 10% dari hasil pertanian.
2. Adapun zakat yang irigasinya tidak menggunakan curah hujan tetapi menggunakan alat bantu seperti pompa air, maka persentase zakatnya adalah 5% dari hasil pertanian. Karena kewajiban petani untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaannya.

---

<sup>7</sup>Dr.M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat*,h. 124.

3. Apabila pengairan setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode dengan irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian, syariat Islam memberi batasan besaran zakat untuk hasil pertanian yaitu 5% sampai 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

Catatan: hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan seperti pupuk, pemeliharaan, dan lain-lain. Kecuali bila membeli barang-barang tersebut atau menggunakan barang tersebut di atas dengan hutang. Ketika panen maka lunasilah dulu hutang tersebut, baru kemudian dihitung lagi apakah sudah mencapai nishab atau belum. Kalau masih mencapai nishab maka keluarkanlah zakatnya. Untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak perlu menunggu masa kepemilikan selama satu tahun. Jadi, waktu mengeluarkan zakat adalah setiap kali panen.

Contoh: hasil panen kopi yang diairi dengan mengeluarkan biaya 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kg dari hasil panen berdasarkan zakat pertanian murni.

Hasil panen kopi dengan hasil panen sebanyak 4 ton, maka zakat yang dikeluarkan adalah  $4 \text{ ton} \times 15000 = 60.000.000$ , maka  $60.000.000 \times 2,5\% = 1.500.000$ , yang harus dikeluarkan zakatnya menurut zakat perniagaan.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi, pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data untuk dimengerti atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir objek yang diteliti. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang berkenaan dengan data kuantitatif berupa angka yang dapat digunakan dengan operasi SPSS.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data di peroleh.<sup>8</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber Data Primer dan Sekunder. Populasi dan Sampel dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari obyek penelitian.<sup>9</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani kopi di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak di jadikan sampel.

Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan *Software Spss versi 25*. Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dalam penelitian. Penyusunan menggunakan analisis regresi linear sederhana yakni pengaruh antara dua variabel saja, dimana terdiri dari satu variabel *Independent* (bebas) dan satu variabel *Dependent* (terikat) dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan.

## **HASIL PENELITIAN**

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel pemahaman masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pertanian kopi di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, dapat diterima atau  $h_0$  diterima. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar -0,389 dengan tingkat signifikansi 0,003 (lebih kecil dari 0,05). Pemahaman masyarakat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dan dipertahankan oleh masyarakat dalam membayar dan pengelola zakat. Semakin tinggi pemahaman

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

<sup>9</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 147.

masyarakat, maka masyarakat akan semakin menunjukkan minat untuk membayarkan zakat pertanian. Secara empiris dilapangan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat pertanian kopi di Desa Langda mengalami peningkatan. Maka dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti pemahaman masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat pertanian kopi di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Ini ditunjukkan dengan hasil jawaban responden pada masing-masing item pertanyaan. Dimana pada item variabel pemahaman masyarakat (x) terdapat jumlah skor nilai sebesar 1351 dengan rata-rata skor nilai 135, dan untuk variabel minat membayar zakat pertanian kopi (y) terdapat jumlah skor nilai sebesar 1361 dengan rata-rata skor nilai 136 dan itu masuk dalam kategori baik dalam rentang skala.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada variabel pemahaman masyarakat dari masing-masing item pertanyaan sebagian besar dijawab setuju dan sangat setuju. Hal ini sejalan dengan pengujian hipotesa satu yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara pemahaman masyarakat terhadap minat membayar zakat pertanian kopi ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar -0,389 dengan tingkat signifikansi 0,003 (lebih kecil dari 0,05), sehingga pada akhirnya pemahaman masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat pertanian kopi di Enrekang.

Sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu warga yaitu bapak Alim seorang petani kopi yang memanfaatkan lahan perbukitan sekitar 2 hektar dengan jumlah kurang lebih 2000 pohon kopi, dari hasil panen kopi tersebut di dapat kurang lebih 4 ton kopi per tahun dengan harga penjualan Rp. 15.000 sehingga besaran zakat yang dikeluarkan adalah Rp.1.500.000.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian terhadap 38 responden yang tercatat dan adanya bukti untuk menolak  $H_1$  bahwa tidak terdapat pengaruh pemahaman masyarakat terhadap minat membayar zakat pertanian kopi. Dan menerima  $H_0$  bahwa ada terdapat pengaruh yang signifikan

variabel pemahaman masyarakat terhadap variabel minat membayar zakat pertanian kopi.

- a. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel pemahaman masyarakat tidak terdapat pengaruh terhadap minat membayar zakat pertanian kopi, adalah salah atau hipotesis tidak diterima.
- b. Dari hasil uji validitas pada tabel dapat diketahui bahwa tidak semua item atau pertanyaan itu valid, pada item atau variabel pemahaman masyarakat terdapat 2 item yang tidak valid dan 8 item yang valid. Sedangkan pada item minat membayar zakat pertanian kopi terdapat 4 item yang tidak valid dan 6 item yang valid.
- c. Dalam penelitian hasil asumsi klasik (uji normalitas) dengan kurva probability plot memperlihatkan titik-titik pada grafik terlihat mengikuti garis diagonal dan tidak membentuk suatu pola sehingga data yang digunakan berdistribusi normal, (uji heterokedastisitas) dengan grafik scatter plots memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik tidak membentuk pola tertentu dimana titik-titik menyebarkan di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heterokedastisitas, (uji multikolinearitas) menunjukkan bahwa nilai tolerance 1,000 sebesar dan nilai VIF sebesar 1,00.

## **KESIMPULAN**

1. Pemahaman masyarakat dalam hal membayar zakat pertanian kopi di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang di uji dengan rentang skala dengan hasil rata-rata 135 yang mana masuk dalam kategori baik sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat (variabel independen) adalah baik.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman masyarakat terhadap minat membayar zakat pertanian kopi di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Hal tersebut dinilai berdasarkan analisis regresi linear sederhana dengan nilai signifikan 0,003

dengan standar signifikan 0,05 yang berarti sig 0,003 lebih kecil dari 0,05, dan berdasarkan uji t dengan hasil perhitungan uji t sebesar t hitung - 3.161 dengan taraf signifikan 0,03 yang berarti lebih besar dari 0,05 yang berarti  $h_1$  diterima atau terdapat pengaruh dengan persamaan regresi  $Y = 49,664 + -0,389 X$ .

## REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arifin, Zainal *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Al-Jazairy, Abdul Rahman *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al- Kubro. Departemen agama RI. . *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- Darmawan, Deni. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013.
- Ghofar, M. Abdul *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010.
- Hafhiduddin, Didin *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* .Jakarta: Kencana, 2006.
- Kusmiadi, Edu. *Pengantar Ilmu Pertanian (pengertian dan sejarah perkembangan pertanian, modul 1)*
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Najed, M. Nasri Hamang. *Ekonomi Zakat*. Makassar: Leisyah, 2015.
- Qadir, Abdurahman. *Zakat Dalam dimensi madhad dan social*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syaodih, Nana *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2014